



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Pdn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai

**Pemohon I;**

**Pemohon II**, umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 20 Februari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, dengan register Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Pdn., pada tanggal tersebut, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya yang bernama Anak para Pemohon, dengan mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : **Anak para Pemohon**

Tanggal Lahir : Hajoran, 24 Mei 2001

Umur : 18 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA/Sederajat

Pekerjaan : Karyawan SPBU

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kediaman di : Kabupaten Tapanuli Tengah

Dengan Calon Suaminya :

Nama : **Calon Suami**

Tanggal Lahir : Dahari Seledar, 05 April 1996

Umur : 23 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA/Sederajat

Pekerjaan : Karyawan SPBU

Tempat Kediaman di : Kabupaten Tapanuli Tengah

2. Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah,

Provinsi Sumatera Utara;

3. Bahwa rencana pernikahan tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II daftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, akan tetapi permohonan tersebut telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B.181/KUA.02.09.03/PW01/02 tertanggal 20-02-2020;

4. Bahwa alasan penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan menolak pernikahan anak Pemohon I dengan Pemohon II adalah karena anak Pemohon I dengan Pemohon II masih Berumur 18 tahun dan belum memenuhi syarat dari segi ketentuan umur sesuai dengan pasal (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

5. Bahwa yang menjadi Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang tua kandung.

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 (Satu) Tahun lamanya dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatannya yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila mereka tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik karena nasab, semenda, maupun karena sesusunan;

8. Bahwa saat ini anak Pemohon I berstatus lajang dan telah akili baligh, serta sudah siap untuk menjadi suami, sedangkan anak Pemohon II saat ini berstatus gadis dan juga telah siap menjadi seorang istri;

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pemohon I dengan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam paksaan dan tekanan dari Pihak manapun, melainkan pernikahan ini adalah kehendak bersama anak Pemohon I dan Pemohon II;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alas an/dalil-dalil diatas, Pemohon I dengan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **(Anak para Pemohon binti Pemohon I)** untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **(Calon Suami bin Tangkas Simatupang)**;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II; atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon akan resiko perkawinan anak para Pemohon yang belum cukup umur, terhadap nasehat tersebut para Pemohon menyatakan telah memahaminya dan tetap pada permohonannya, maka dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan pengubahan dan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah berupaya menasehati anak para Pemohon dan juga calon suaminya agar menunda pernikahan sampai anak para Pemohon cukup umur, namun keduanya tetap bersikukuh ingin segera menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sehingga para Pemohon khawatir anak para Pemohon dengan calon suaminya akan kembali melakukan perbuatan yang terlarang tersebut;
- Bahwa para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab, membimbing dan membantu anak para Pemohon dengan calon

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

suaminya, baik terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan lain-lain yang menjadi kebutuhan rumah tangga mereka;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon dan Majelis Hakim telah pula memberikan nasihat kepada yang bersangkutan akan resiko yang akan ia hadapi jika perkawinan tetap dilaksanakan dibawah umur, terhadap nasehat Hakim tersebut yang bersangkutan menyatakan telah memahaminya dan tetap pada keinginannya untuk menikah, lalu telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya dengan calon suami sudah sama-sama saling mencintai dan telah menjalin hubungan pacaran selama lebih kurang satu tahun;
- Bahwa saya dengan calon suami telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa saya dan calon suami bermaksud akan melangsungkan pernikahan atas kehendak dan kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya telah dewasa dan telah memahami akan akibat dan tanggung jawab yang akan dipikul sebagai seorang istri maupun ibu;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang bernama Calon Suami dan Majelis Hakim telah pula memberikan nasihat kepada yang bersangkutan akan resiko yang akan ia hadapi jika perkawinan tetap dilaksanakan dengan calon istri dibawah umur, terhadap nasehat Hakim tersebut yang bersangkutan menyatakan telah memahaminya dan tetap pada keinginannya untuk menikah, lalu telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya dengan Calon Istri telah sama-sama saling mencintai dan telah menjalin hubungan (pacaran) selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa saya dengan Calon Istri telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa saya dan Calon Istri bermaksud akan melangsungkan pernikahan atas kehendak dan kemauan sendiri dan tidak dipaksa oleh para Pemohon atau pihak manapun;
- Bahwa saya mengetahui Calon Istri belum berusia 19 tahun;

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saya telah memahami akibat dan tanggung jawab yang akan dipikul sebagai seorang suami maupun ayah;
- Bahwa saya sanggup bertanggung jawab baik lahir maupun bathin terhadap Calon Istri, karena saya sudah bekerja sebagai Karyawan SPBU dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa para pemohon juga menghadirkan orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama Tangkas Situmorang bin Amir Simatupang dan Nuriana binti M. Kasim, dan Majelis Hakim telah pula memberikan nasihat kepada yang bersangkutan akan resiko perkawinan yang belum cukup umur, terhadap nasehat Hakim tersebut mereka menyatakan telah memahaminya dan tetap pada keinginan untuk melaksanakan perkawinan anak mereka, kemudian memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa kami mengetahui bahwa anak kami yang bernama Calon Suami telah menjalin hubungan (pacaran) dengan Anak para Pemohon selama lebih kurang satu tahun;
- Bahwa kami mengetahui bahwa anak kami Calon Suami dan calon istrinya Anak para Pemohon bermaksud akan melangsungkan perkawinan atas kehendak dan kemauan sendiri dan tidak dipaksa oleh pihak manapun;
- Bahwa anak kami dengan calon istrinya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa antara anak kami Calon Suami dengan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan, baik secara agama ataupun adat;
- Bahwa kami mengetahui bahwa calon istri anak kami belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa kami telah berupaya menasehati anak kami Calon Suami dan juga calon istrinya agar menunda pernikahan sampai Anak para Pemohon cukup umur 19 tahun, namun tidak berhasil;
- Bahwa kami setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut, karena keduanya telah mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk menikah;
- Bahwa anak kami Calon Suami sanggup bertanggung jawab baik lahir maupun bathin terhadap calon istrinya, karena telah bekerja sebagai

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Karyawan SPBU dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa kami sebagai orang tua Calon Suami siap untuk ikut bertanggung jawab, membimbing dan membantu anak kami dan calon istrinya dalam berumah tangga baik terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan lain-lain yang menjadi kebutuhan keduanya;

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

## A. BUKTI TERTULIS

1. Fotokopi KTP an. Pemohon I NIK 1201031005800008, tanggal 10 Mei 2017 dan an. Pemohon II NIK 1201036008800001, tanggal 20 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Tapanuli Tengah. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, Nomor 1201030306080065, tanggal 13 November 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon, Nomor 46/15/II/2011, tanggal tanpa tanggal, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi KTP an. calon suami NIK 1201150504960001, tanggal 29 April 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Tapanuli Tengah. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak para Pemohon, Nomor 1201CLT102201015116, tanggal 01 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah. Bukti tersebut telah diberi meterai

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Pdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.5;

6. Fotokopi Ijazah atas nama Anak para Pemohon, Nomor M-SMK-13-3/0605720, tanggal 13 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.6;

7. Asli Surat Keterangan Sehat, tanpa nomor 554/Pusk-Kal/II/2020, tanggal 19 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Kalangan Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, bukti P.7;

8. Asli Surat Penolakan Perkawinan (Model N9), Nomor B.181/Kua.02.09.03/pw.01/20, tanggal 20 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, bukti P.8;

9. Asli Slip Gaji an. Calon Suami, bulan Februari 2020, yang dikeluarkan oleh SPBU Kompak No. 16.226.018 PT Mega Sakti Permata, Muara Nibung, Kabupaten Tapanuli Tengah. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, bukti P.9;

Bahwa, selain itu, pihak Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

## B. SAKSI-SAKSI

1. **Saksi Pemohon**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi merupakan saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon telah menjalin hubungan pacaran dengan Calon Suami dan hubungan keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dengan Calon Suami bermaksud akan melangsungkan perkawinan atas

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak dan kemauan sendiri dan tidak dipaksa oleh pihak manapun;

- Bahwa anak para Pemohon telah dipinang oleh calon suaminya sekitar dua pekan yang lalu;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut, karena khawatir keduanya akan terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan adat;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan, baik secara agama ataupun adat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon telah berupaya menasehati anak mereka agar menunda pernikahan dengan calon suaminya tersebut sampai cukup umur, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan calon suami anak para Pemohon sebagai Karyawan di SPBU, akan tetapi tidak mengetahui penghasilannya;

## 2. Saksi Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi merupakan adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon telah menjalin hubungan pacaran dengan Calon Suami dan hubungan keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dengan Calon Suami bermaksud akan melangsungkan perkawinan atas kehendak dan kemauan sendiri dan tidak dipaksa oleh pihak manapun;
- Bahwa anak para Pemohon telah dipinang oleh calon suaminya sekitar dua pekan yang lalu;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut,

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena khawatir keduanya akan terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan adat;

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan, baik secara agama ataupun adat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon telah berupaya menasehati anak mereka agar menunda pernikahan dengan calon suaminya tersebut sampai cukup umur, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan calon suami anak para Pemohon sebagai Karyawan di SPBU, akan tetapi tidak mengetahui penghasilannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk ke dalam semua peristiwa yang terdapat dalam berita acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis akan terlebih dahulu dipertimbangkan kewenangan *relative* Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* serta kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang belum memenuhi standar minimum umur menikah sebagaimana ditetapkan undang-undang (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974), karenanya para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Pandan. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 49 *jis.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 *jis.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing para Pemohon, Pengadilan Agama mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang merupakan ayah dan ibu kandung dari anak yang bernama Anak para Pemohon (*vide* bukti P.1-P.3 dan P.5);

Menimbang, bahwa, suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila mencapai batas minimal umur untuk menikah, namun bila terjadi penyimpangan atas hal tersebut dapat diupayakan dispensasi kepada Pengadilan oleh kedua orang tua pihak pria dan/atau wanita (*vide* Pasal 7 ayat (2) Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 *jis.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa, dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami, serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar menunda pernikahan tersebut sampai anak para Pemohon cukup umur, karena apabila perkawinan tersebut tetap dilaksanakan, dapat mengalami berbagai resiko perkawinan dibawah umur, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengecualian untuk dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon serta mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami serta orang tua calon suami anak para Pemohon di persidangan yang menjadi masalah pokok dari permohonan para Pemohon adalah para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Pandan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan pacaran dengan calon suaminya selama satu tahun dan hubungan anak para Pemohon sudah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, tetapi usia anak para Pemohon (calon mempelai perempuan) belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan menolak untuk menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan tersebut beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 s/d P.9) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan terhadap alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon dan calon suami serta orang tua calon suami anak para Pemohon di persidangan yang telah dibuktikan secara

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

-----  
Bahwa Anak para Pemohon benar merupakan anak kandung para Pemohon;

-----  
Bahwa anak para Pemohon masih berumur 18 tahun 9 bulan;

-----  
Bahwa anak para Pemohon telah berpacaran calon suaminya yang bernama Calon Suami selama satu tahun dan keduanya mempunyai keinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan;

-----  
Bahwa orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

-----  
Bahwa para Pemohon telah melaporkan rencana perkawinan tersebut ke KUA Pandan, namun ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

-----  
Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

-----  
Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut agama dan adat;

-----  
Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya bermaksud akan melangsungkan perkawinan atas kehendak dan kemauan sendiri dan tidak dipaksa oleh pihak manapun;

-----  
Bahwa para Pemohon telah berupaya menasehati anak mereka agar menunda pernikahan dengan calon suaminya tersebut sampai anak para Pemohon cukup umur, namun tidak berhasil;

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan SPBU dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak para Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya *mafsadat* (kerusakannya) yang lebih besar, sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa al-Nazhair yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: jika terdapat dua *mafsadat* (kerusakan) yang saling kontradiksi, maka diupayakan secara maksimal untuk menghindari *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar dengan cara mengambil *mafsadat* (kerusakan) yang lebih kecil;

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai sebuah alasan yang bersifat “menghindari *mafsadat* (kerusakannya) yang lebih besar” yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut diatas anak para Pemohon dengan dengan calon suaminya tersebut diketahui telah menjalin hubungan pacaran selama satu tahun dan bahkan telah melakukan hubungan badan di luar kawin;

Menimbang, bahwa menurut Hakim mempertahankan keadaan kedua calon pengantin tersebut pacaran dan hubungan tersebut sudah sedemikian eratnya sehingga telah melakukan perbuatan yang dilarang syariat akan lebih besar *mafsadat* (kerusakannya) bila dibandingkan dengan mengawinkannya meskipun belum mencapai usia cukup menurut undang-undang (19 tahun),

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka ketentuan mengenai batas minimal umur menikah tersebut dalam hal ini dapat dikesampingkan untuk menghindari suatu *mafsadat* (kerusakannya) yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, hakim telah memperhatikan secara saksama keadaan anak baik fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orangtua untuk ikut memantau dan membina anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (*vide* Pasal 14-17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa sekalipun anak Pemohon masih berumur 18 tahun 9 bulan, Pengadilan berpendapat calon pengantin perempuan telah cukup matang secara psikis dikarenakan ia secara *factual* telah bekerja sebagai Karyawan SPBU dan tidak bergantung pada orangtuanya, hal ini menunjukkan adanya kemandirian pada diri calon pengantin perempuan serta mengindikasikan bahwa ia secara psikologis telah mencapai level kematangan psikologis yang cukup untuk mengarungi bahtera perkawinan. Demikian pula, dengan keadaan calon pengantin laki-laki yang telah berumur 23 tahun 11 bulan dan telah mandiri (memiliki pekerjaan dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00) mengindikasikan ia telah matang secara fisik dan psikologis dan berdasar penilaian profil calon pengantin laki-laki selama persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa calon pengantin laki-laki telah mencapai level kematangan psikologis yang diperlukan untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa di persidangan para pemohon dan orang tua calon mempelai pria telah menyatakan siap bertanggung jawab memfasilitasi, memantau, dan membantu keduanya dalam menjalani rumah tangganya, baik terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan, sehingga keduanya dapat mengarungi bahtera rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan mengenai

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasan minimal umur untuk menikah bagi calon mempelai perempuan yaitu 19 tahun dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan para Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami, yang akan dituangkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon telah diberi dispensasi kawin, maka surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah (*vide* bukti P.8) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan karenanya memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon** untuk menikah dengan **Calon Suami**;

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Pandan pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 Hijriyah, oleh saya Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Zulpan, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

**Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H**

Panitera,

**H. Zulpan, S.Ag., M.H.**

### Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 286.000,00**

Terbilang: dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah.

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Pdn